



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan Pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PT PROPERTI BALI BENOA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dan beralamat di Office 8, Lantai 18, Unit C-D, Jalan Senopati Nomor 8, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon Pailit**").

Pemohon Pailit dengan ini hendak mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap:

GANDA THIO, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Kintamani I No. 1, RT 001, RW 007, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Termohon Pailit**").

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2024, terdaftar di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah Register Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Mei 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PAILIT DAN TERMOHON PAILIT

1. Majelis Hakim Yang Mulia, hubungan hukum antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit pada mulanya timbul dari Termohon Pailit yang membutuhkan sejumlah dana untuk pembelian properti di pulau Bali/Provinsi Bali, dan Termohon Pailit memerlukan dana tunai (*cash*) sebagai talangan yang secara cepat siap tersedia dari Pemohon Pailit sebagaimana selanjutnya Pemohon Pailit dan Termohon Pailit telah membuat dan menandatangani Perjanjian

Halaman 1 Penetapan Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Meminjam tanggal 1 Desember 2023 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Pinjam Meminjam**").

2. Berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam, Termohon Pailit telah mengikatkan diri dan berjanji untuk meminjam sejumlah uang dari Pemohon Pailit sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) dan akan mengembalikan Utang Pokok tersebut kepada Pemohon Pailit berikut dengan bunga sebesar 3% (tiga persen) ("**Pinjaman**") selambat-lambatnya tanggal 1 Maret 2024 ("**Tanggal Jatuh Tempo**").
3. Namun demikian, sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo yang diatur berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam, Termohon Pailit tidak melakukan pembayaran kembali atas Pinjaman kepada Pemohon Pailit.
4. Sehingga, Termohon Pailit memiliki kewajiban pembayaran terutang kepada Pemohon Pailit sampai dengan tanggal pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit a quo diajukan oleh Pemohon Pailit sebesar Rp10.815.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus lima belas juta Rupiah).
5. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka terlihat secara jelas hubungan hukum antara Pemohon Pailit selaku Kreditor dan Termohon Pailit selaku Debitor. Oleh karenanya, telah terbukti dan berdasar hukum bahwa Pemohon Pailit memiliki kedudukan hukum (*persona standi in Judicio*) untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit a quo terhadap Termohon Pailit.

II. TERMOHON PAILIT MEMILIK UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PAILIT

6. Majelis Hakim Yang Mulia, sehubungan dengan tidak kunjung dibayarkannya Total Utang Termohon Pailit hingga Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pinjam Meminjam, yakni 1 Maret 2024, Pemohon Pailit telah mengirimkan somasi-somasi yang pada pokoknya meminta agar Termohon Pailit melakukan pembayaran atas Total Pinjaman Termohon Pailit, sebagaimana berikut:
 - a. Surat tanggal 4 Maret 2024 perihal Somasi Pertama;
 - b. Surat tanggal 18 Maret 2024 perihal Somasi Kedua; dan
 - c. Surat tanggal 1 April 2024 perihal Somasi Ketiga.(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Somasi-somasi**").
7. Namun demikian, meskipun Pemohon telah mengirimkan Somasi-somasi kepada Termohon Pailit, tetap saja sampai dengan saat ini Termohon Pailit tidak menghormati atau memenuhi permintaan untuk melakukan pembayaran atas Total Pinjaman Termohon Pailit.
8. Bahwa hingga tanggal Permohonan Pernyataan Pailit a quo ini diajukan oleh Pemohon Pailit, Termohon Pailit tidak kunjung melakukan pembayaran atas Total Pinjaman Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit. Hal mana jelas

Halaman 2 Penetapan Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan dan membuktikan bahwa Termohon Pailit memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit.

9. Bahwa Pemohon Pailit telah sangat mempercayai janji Termohon Pailit karena reputasi dan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Termohon Pailit, tapi ternyata Termohon Pailit malah tidak memenuhi janjinya dan bahkan terkesan mengabaikan hak Pemohon Pailit sebagai pihak berhak menerima pelunasan darinya.
10. Kami harap dengan adanya Permohonan Pailit ini, Termohon Pailit dapat serius untuk benar-benar menyelesaikan

III. TERMOHON PAILIT MEMILIKI UTANG TIDAK HANYA KEPADA PEMOHON PAILIT, NAMUN KEPADA KREDITOR LAIN

11. Bahwa disamping mempunyai utang kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada kreditor lain.
12. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemohon Pailit dengan ini mencadangkan seluruh haknya untuk membuktikan adanya kreditor lain tersebut dalam sidang agenda pembuktian dari proses Permohonan Pailit a quo.

IV. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PAILIT TELAH MEMENUHI SYARAT MATERIL DAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

13. Majelis Hakim Yang Mulia, Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit sejatinya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (**"UU Kepailitan dan PKPU"**) yang mengatur mengenai syarat pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya."

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

"Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik

Halaman 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”

14. Bahwa kemudian untuk dapat dikabulkannya Permohonan Pernyataan Pailit, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, fakta-fakta mengenai adanya dua atau lebih Kreditor dimana Debitor paling sedikit tidak membayar 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dari Kreditor dimaksud, haruslah terbukti secara sederhana.

Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU

*“Permohonan pernyataan pailit **harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana** bahwa persyaratan untuk dinyatakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.”*

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU

*“Yang dimaksud dengan **“fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana”** adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit **tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.**”*

15. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan bukti yang telah diuraikan tersebut di atas, maka seluruh syarat-syarat pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi dengan uraian sebagai berikut:

- a. Telah terpenuhinya unsur adanya hubungan hukum antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam, dimana Termohon Pailit memiliki utang sebagaimana Total Pinjaman Termohon Pailit sebesar Rp10.815.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus lima belas juta Rupiah) kepada Pemohon Pailit;
- b. Telah terpenuhinya unsur tidak dapat membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang terbuktikan dengan tidak dibayarkannya Total Pinjaman Termohon Pailit, yang semula seharusnya dibayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo yakni 1 Maret 2024,
- c. Telah terpenuhinya unsur Debitor memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor; dan
- d. Telah terpenuhinya seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut di atas secara sederhana sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, dimana Pemohon Pailit selaku Kreditor telah menguraikan dan membuktikan secara sederhana bahwa Termohon Pailit memiliki Total Pinjaman Termohon Pailit

Halaman 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sejak tanggal 1 Maret 2024 kepada Pemohon Pailit dan utang tersebut belum dibayarkan oleh Termohon Pailit. Selain itu, juga telah terbukti secara sederhana bahwa Termohon Pailit memiliki utang kepada kreditor lain selain Pemohon Pailit.

16. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* telah tepat dan benar karena telah memenuhi seluruh syarat pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit. Oleh karenanya, berdasar bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit *a quo*.

V. PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN KURATOR

17. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU telah mengatur sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

“Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan.”

Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU

“Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.”

18. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tersebut di atas, maka Pemohon Pailit memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan untuk menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Permohonan Pernyataan Pailit hingga proses kepailitan Termohon Pailit nantinya, serta berkenan untuk menunjuk dan mengangkat seorang atau lebih Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit Termohon Pailit, yakni sebagai berikut:

- Sdr. ANDRIANSYAH TIAWARMAN K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC. beralamat di Kantor Hukum Andriansyah Tiawarman K & Partners di Perkantoran Golden Centrum, Jl. Majapahit No. 26Q, Jakarta Pusat, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-242AH.04.03-2021 tertanggal 30 Maret 2021.

VI. PETITUM

Halaman 5 Penetapan Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut di atas dan dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *Cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit *in casu* Ganda Thio untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit *in casu* Ganda Thio dalam keadaan **PAILIT** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses kepailitan Termohon Pailit *in casu* Ganda Thio;
4. Mengangkat:
 - Sdr. ANDRIANSYAH TIAWARMAN K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC. beralamat di Kantor Hukum Andriansyah Tiawarman K & Partners di Perkantoran Golden Centrum, Jl. Majapahit No. 26Q, Jakarta Pusat, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-242AH.04.03-2021 tertanggal 30 Maret 2021.

Sebagai Kurator dalam proses kepailitan Termohon Pailit *in casu* Ganda Thio;

5. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator (*fee* Kurator) akan ditetapkan setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya; dan
6. Menghukum Termohon Pailit *in casu* Ganda Thio untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*; atau

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *Cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pemohon Pailit memohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan dalam pemeriksaan perkara PKPU Nomor : 16/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 29 Mei 2024 tersebut, acara persidangan adalah untuk Kesimpulan Para Pihak, Pemohon hadir Kuasanya yang bernama Renaldo Herdiantoro, S.H., CCD., CPCD., Dkk dari Kantor Hukum RAJENDRA PARTNERSHIP yang beralamat di Kalibata City, Flamboyan Tower, Lantai 16, Unit AG, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Halaman 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2024 dari Yosua Irawan Lau selaku Direktur Utama PT Properti Bali Benoa yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan PN Jakarta Pusat Nomor. 1056/Leg.Srt.Kuasa/24/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 May 2024 dan Termohon hadir Kuasanya yang bernama Aditya Yudhistira, S.H., Dkk dari Kantor Hukum KYORA beralamat di Gedung World Capital Tower, Lantai 9, Unit 01&17, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2024 dari Ganda Thio yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1227/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst tertanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dengan acara persidangan Kesimpulan Para Pihak, Kuasa Pemohon Pailit menyampaikan surat tertanggal 28 Agustus 2024 perihal Pencabutan Permohonan Pailit Terhadap Ganda Thio dalam Perkara No. 16/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst yang isinya sebagai berikut :

"Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini dari Kantor Hukum RAJENDRA PARTNERSHIP, beralamat kantor di Kalibata City, Flamboyan Tower, lantai 16, Unit AG, Jakarta Selatan, OKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari: PT PROPERTI BALI BENOA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dan beralamat di Office 8, Lantai 18, Unit C-O, Jalan Senopati Nomor 8, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya tersebut di atas ("Pemohon Pailit"). Dengan ini Pemohon Pailit secara resmi mengajukan pencabutan atas permohonan pailit terhadap Ganda Thia ("Termohon Pailit"1) dalam register perkara Nomor: 16/Pdt.SusPailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasannya, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Pemohon Pailit selaku klien kami, Pemohon Pailit dan Termohon Pailit telah menyepakati hal-hal yang saling menguntungkan kepentingan Pemohon Pailit maupun Termohon Pailit. Sehingga, permasalahan yang ada dalam permohonan pailit dapat diselesaikan di luar pengadilan dan permohonan pailit a quo perlu dicabut. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kami memohon agar pencabutan permohonan pailit a quo dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim."

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara, pencabutan suatu perkara dimungkinkan sepanjang belum dijatuhkannya Putusan oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam HIR, bahwa pencabutan gugatan diperkenankan sebelum adanya jawaban dari pihak Termohon, dan jika

Halaman 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah mengajukan Jawaban, Bukti Surat dan Kesimpulan pencabutan diperbolehkan jika ada persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan aquo, Kuasa Pemohon mengajukan pencabutan permohonan dimana Termohon telah mengajukan Jawaban dan pembuktian, maka pencabutan tersebut perlu persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Pemohon telah mendapat persetujuan dari pihak Termohon tertanggal 29 Agustus 2024 di depan persidangan secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pencabutan Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya Pencabutan perkara patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Niaga terhadap perkara Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan haruslah dibebankan kepada Pemohon Pailit, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 272 RV, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Pailit oleh Pemohon Pailit;
2. Menyatakan sah pencabutan permohonan Pailit yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.Reg. Nomor 16/Pdt.SusPailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari : Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami : Khusaini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., dan Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Wulandari Aprilita, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Aprilita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.2.000.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 500.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Panggilan	: Rp. 600.000,00
6. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
7. PNPB Pencabutan	: <u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h

: Rp.3.140.000,00

Terbilang

: (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.